

## BAB 3


### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 3.1. Sejarah Singkat PT. X

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Laporan Tahunan 2009, PT. X didirikan pada 9 Juni 1980 di bawah hukum Republik Indonesia dan memulai usahanya sebagai perusahaan penyedia jasa anjungan pemboran dan merupakan kontraktor pemboran swasta pertama di Indonesia. PT. X melakukan sebelum penawaran perdana saham ke publik di tahun 1994 dan saat ini masih menjadi anggota Bursa Efek Indonesia.

#### 3.2. Wawasan Perusahaan

Di usianya yang hampir mencapai 30 tahun, PT. X telah tumbuh menjadi kelompok usaha yang berkantor pusat di Indonesia, bergerak di sektor energi terpadu dengan fokus pada industri Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas di Indonesia dan Internasional, Ketenagalistrikan dan Industri Hilir.



**Gambar 3.1. Struktur Perusahaan**

Sumber: Laporan Tahunan PT. X, 2009

#### a. PT. A

Sejak tahun 1992 PT. A memasuki industri eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Untuk meningkatkan produksi dan cadangan minyak dan gasnya PT. A melakukan kegiatan eksplorasi, pengembangan dan produksi pada lapangan-

lapangan yang sudah matang maupun baru ditemukan. Sampai dengan saat ini, PT. A telah mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah untuk memegang PSC di 15 blok yang tersebar di Sumatra Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Papua. Seluruh kegiatan usaha eksplorasi dan produksi migas PT. A di Indonesia dikelola dan dioperasikan oleh PT. A, anak perusahaan yang dimiliki penuh.

#### **b. PT. B**

Kegiatan PT. A E&P Migas Internasional mencakup eksplorasi, pengembangan dan produksi minyak mentah dan gas alam, serta menyediakan jasa pengelolaan dan pengoperasian lapangan migas yang berproduksi. Pengelolaan dan pengoperasian kegiatan usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas di negara-negara tersebut dilakukan oleh anak perusahaan yang dimiliki penuh, PT. B yaitu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Singapura, dengan sebagian besar tenaga ahli berasal dari Indonesia. PT. B bertindak sebagai perusahaan sub-holding atas seluruh perusahaan migas PT. X di luar negeri. Sebagai perusahaan sub-holding, PT. B bertanggung jawab untuk mengelola dan mengoperasikan kegiatan eksplorasi, pengembangan serta produksi blok-blok migas perusahaan di luar negeri, baik yang hak partisipasinya dipegang sendiri maupun bersama dengan mitra strategis. PT. B juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi operasi aset migas PT. X di luar negeri yang tidak dioperasikan oleh Perusahaan. Saat ini PT. B memiliki kontrak kerja di beberapa negara, yaitu: Amerika, Yemen, Kambodia, Libya, Tunisia dan Oman. Lingkup pekerjaan PT. B adalah sebagai berikut:

- a. Membangun perusahaan eksplorasi dan produksi yang besar dan berkesinambungan, menargetkan aset minyak di wilayah dalam tahap eksploitasi.

- b. Menumbuhkan portfolio aset produksi dan kesempatan menemukan aset non-produksi dan eksplorasi yang seimbang dengan pembagian risiko geografik dan geologi yang tersebar.
- c. Membangun jaringan kerjasama perusahaan yang luas bersama perusahaan induk dan mencari kemitraan strategis untuk mengidentifikasi aset-aset potensial yang baru.
- d. Mengidentifikasi kesempatan pertumbuhan terhadap aset di beberapa wilayah dimana tempat perusahaan beroperasi.
- e. Menjadi lebih selektif dan disiplin dalam melakukan komersialisasi aset dengan berfokus pada lebih awal produksi, arus kas dan nilai para pemegang saham.

### ***Lease dan Kontrak Hak Partisipasi Migas***

PT. B yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas di luar negeri beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara setempat. Oleh karenanya, persyaratan dari *lease* dan/atau kontrak atas hak partisipasi pada suatu aset yang dipegang beragam dari satu negara ke negara lainnya. Berikut ini *lease* dan kontrak yang dipegang oleh PT. B:

- ***Perjanjian Leasing***

*Lease* merupakan kontrak, pengaturan bagi hasil, kerjasama patungan atau perjanjian yang dikeluarkan atau disetujui oleh Pemerintah Amerika Serikat berdasarkan Undang-Undang Sewa Mineral yang mengizinkan kegiatan eksplorasi, ekstraksi atau pemindahan migas. PT. B memiliki beberapa Perjanjian *Leasing* yang diatur oleh Badan Pengelola Mineral AS. Perseroan sebagai pemegang Perjanjian *Leasing* wajib membayar royalti dari izin tersebut setiap tahun dalam bentuk tunai sesuai dengan jumlah produksi migas di tahun tersebut.

- **Perjanjian/Kontrak Bagi Hasil**

Sebagian besar negara-negara produsen migas menerapkan Perjanjian/Kontrak Bagi Hasil (PSC/A) untuk setiap blok yang diberikan kepada perusahaan kontraktor minyak dan gas yang berminat melakukan eksplorasi, pengembangan dan produksi minyak dan gas di masing-masing negara. PSC/A biasanya dilakukan dengan pemerintah atau perusahaan minyak nasional dari negara yang bersangkutan. Berdasarkan PSC/A, kontraktor wajib untuk menyediakan seluruh pendanaan dan menanggung risiko kegiatan eksplorasi, pengembangan dan produksi. Sebagai gantinya, kontraktor berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil produksi yang besarnya terdiri dari bagian tetap dan tidak tetap yang dicadangkan untuk pengembalian biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor. Sedangkan sisa dari produksi tersebut dibagi dengan pemerintah berdasarkan prosentase tertentu dari volume produksi atau pendapatan. Di beberapa negara, pemerintah atau perusahaan minyak nasionalnya akan ikut berpartisipasi dalam pembagian biaya pengembangan dan produksi. Hingga akhir tahun 2009, PT. B memiliki dua PSC yang ditandatangani dengan *Cambodia National Petroleum Agency*, dua PSA yang ditandatangani dengan *Yemen General Corporation for Oil & Gas*, satu *Exploration and Production Sharing Agreement (EPSA)* yang ditandatangani dengan *the National Oil Corporation of the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya (NOC)* dan satu *Concession Permit* yang ditandatangani dengan Pemerintah Republik Tunisia. Kesepakatan bagi hasil dari kontrak-kontrak tersebut berbeda antara satu dengan lainnya.

- **Perjanjian Penyedia Jasa Eksplorasi dan Produksi**

Perjanjian Penyedia Jasa Eksplorasi dan Produksi (SEPA) merupakan perjanjian yang dilakukan dengan perusahaan minyak nasional dari negara tertentu untuk menyediakan jasa sebagai kontraktor pihak ketiga untuk melakukan operasi atas nama perusahaan minyak nasional tersebut. Sebagai

operator kontrak, perusahaan pemegang SEPA bertanggungjawab untuk menahan penurunan produksi, meningkatkan produksi serta melakukan eksploitasi atas cadangan minyak lapangan yang berproduksi sesuai ketentuan SEPA. Pemegang SEPA berhak atas imbalan produksi dan memperoleh pemulihan atas seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. PT. B memegang SEPA dari *Petroleum Development Oman (PDO)*, perusahaan minyak Oman, untuk mengoperasikan Lapangan Karim, sekumpulan lapangan minyak produksi di darat yang mulai berproduksi sejak tahun 1987 melalui 115 sumur.

### c. Ketenagalistrikan

Sejak tahun 2004 PT. C mulai menggeluti kegiatan usaha Ketenagalistrikan. Dimulai dengan berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Panaran, Pulau Batam, PT. C mulai memasok listrik ke PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Pemasok Listrik Swasta (IPP). Keberhasilan PT. C sebagai IPP mendapatkan pengakuan dari PLN Batam sehingga mendapatkan kepercayaan untuk menambah kapasitas pasokannya melalui PLTG kedua di tahun 2006, serta mulai meningkatkan kapasitas pasokannya di tahun 2010 melalui penambahan generator dan turbin di PLTG kedua. Perusahaan memegang kontrak untuk mengoperasikan dan memelihara Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara di Tanjung Jati, Jawa Tengah, yang mulai diberlakukan pada tahun 2006. Disamping itu, juga mendapat kontrak pengembangan, pembangunan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap Panas Bumi di Sarulla, Sumatra Utara. PT. C melakukan pengelolaan dan pengoperasian kegiatan usaha Ketenagalistrikan melalui anak perusahaan yang dimiliki penuh.

#### **d. Industri Hilir**

PT. D mulai mengoperasikan Kilang Methanol milik PT Pertamina (Persero) sejak tahun 1997 dengan menggunakan gas alam dari blok minyak dan gas Perusahaan, Tarakan PSC di Kalimantan Timur. Pada tahun 2003, PT. D mengembangkan kegiatan Industri Hilir dengan membangun dan mengoperasikan Kilang *Liquified Petroleum Gas* (LPG) untuk memproses gas ikutan dari produksi minyak Perusahaan di lapangan minyak terbesar, Kaji dan Semoga, yang terletak di blok Rimau PSC, Sumatra Selatan. Pemrosesan gas ikutan dari produksi minyak ini juga dilakukan dalam upaya Perusahaan untuk menurunkan emisi yang berasal dari pembakaran gas ikutan tersebut. Dengan memanfaatkan Penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, pada tahun 2007, PT. D mengembangkan kegiatan Industri Hilir dengan mengambalalih dan mulai mengoperasikan Fasilitas Penyimpanan dan Distribusi Bahan Bakar yang terletak di Cilincing, Jakarta Utara, serta Perdagangan dan Distribusi Bahan Bakar Solar ke berbagai industri di Jakarta.

#### **e. Inkubator Bisnis Baru**

PT. X terus mengkaji dan mengupayakan pengembangan unit usaha Gas Metan Batubara (GMB) dengan PSC GMB di Sumatra Selatan; unit usaha pertambangan batubara yang memegang dua Kontrak Konsesi Batubara di Kalimantan Timur; dan unit usaha distribusi gas yang memiliki dan mengoperasikan jalur pipa sepanjang 17,5 kilometer di Sumatera Selatan. Pengelolaan dan pengoperasian dari masing-masing unit usaha tersebut dilakukan oleh beberapa anak perusahaan yang dimiliki penuh.

### 3.3. Visi, Misi dan Strategi Perusahaan

PT. X mempunyai visi menjadi perusahaan energi pilihan bagi investor, pemegang saham, mitra kerja, karyawan, serta masyarakat umum dan memiliki misi untuk mengembangkan sumber-sumber energi potensial menjadi portfolio investasi yang menguntungkan. Sejalan dengan visi dan misi tersebut, PT. X memfokuskan pada strategi korporasi yaitu:

- a. Membangun usaha dengan pertumbuhan yang menguntungkan berdasarkan tiga kegiatan usaha utama, yaitu E&P Migas, Ketenagalistrikan, dan Industri Hilir dengan memanfaatkan sumber bahan bakar fosil maupun bahan bakar yang dapat diperbarui.
- b. Mengembangkan posisi yang kuat di bidang industri bahan bakar yang dapat diperbarui dalam lima sampai delapan tahun ke depan melalui rekonfigurasi dan fokus ulang terhadap kegiatan industri hilir dengan memanfaatkan sumber daya pertanian Indonesia yang berlimpah.
- c. Meningkatkan posisi Perusahaan di pasar migas global dengan memperjelas arah dari kegiatan internasional Perusahaan.
- d. Mengembangkan kegiatan Perusahaan dengan pengalokasian modal secara fleksibel dan inovatif melalui unit “Inkubator Kegiatan Usaha Baru.”
- e. Meningkatkan efektifitas organisasi dengan menerapkan pengawasan keuangan secara disiplin, menanamkan budaya kinerja tinggi dan mengembangkan kompetensi karyawan.

### 3.4. Risiko Perusahaan

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, perusahaan memiliki risiko yang berkaitan dengan bisnis perusahaan, yaitu diantaranya:

- a. Risiko Usaha dan Pengelolaan Risiko  
Mayoritas aset dan operasi perusahaan berada di Indonesia, sekalipun memiliki jumlah aset yang bertambah di negara-negara lain. Oleh

karenanya, kinerja Perusahaan dapat terpengaruhi oleh perubahan di lingkungan usahanya yang berada di luar kendalinya terutama yang terkait dengan ketidakstabilan politik.

b. Risiko Pasar dan Volatilitas Harga

Industri minyak bumi di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi pasar minyak bumi internasional, oleh sebab itu fluktuasi harga minyak bumi dunia akan berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan eksplorasi, pengembangan dan produksi migas yang dijalankan Perusahaan.

c. Risiko Eksplorasi dan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

Aktivitas eksplorasi minyak dan gas yang dilakukan oleh Perusahaan memiliki risiko dimana terdapat kemungkinan tidak ditemukannya sumber minyak dan gas baru, atau ditemukannya sumber minyak dan gas baru yang secara komersial tidak dapat memberikan keuntungan kepada Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga menghadapi risiko-risiko lainnya seperti terjadinya kecelakaan, kebocoran, pencemaran minyak dan kebakaran yang dapat menimbulkan kerusakan sumur minyak dan gas.

d. Risiko Penggantian Cadangan

Keberhasilan kinerja Perusahaan sangat tergantung kemampuan dalam mempertahankan penggantian cadangan dalam jangka panjang.

e. Risiko Operasi Minyak dan Gas Bumi

Berbagai risiko operasi antara lain dari risiko sumur minyak atau gas, risiko kehilangan cadangan, bencana alam dalam kaitannya dengan fasilitas dan instalasi produksi. Berbagai kondisi tersebut termasuk keterlambatan dalam hal perizinan dan persetujuan Pemerintah, penutupan sumur akibat cuaca buruk, kondisi yang tidak memadai dalam hal pergudangan, transportasi atau permasalahan geologis dan mekanik.

f. Risiko Tingkat Suku Bunga

Perusahaan terpapar pada risiko tingkat suku bunga, yang timbul dari fluktuasi tingkat suku bunga dalam pinjaman jangka pendek dan jangka panjangnya, terutama pada saat likuiditas pasar yang ketat.

g. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang

Pembukuan Perusahaan dilakukan dalam mata uang Dollar AS sehingga pendapatan dalam mata uang Rupiah dari bidang usaha tenaga listrik dan sebagian bidang usaha hilir Perusahaan memiliki eksposur terhadap nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar AS.

h. Risiko Gugatan Hukum

Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan dan Anak Perusahaan selalu berhubungan dengan pihak ketiga yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya sengketa atau perkara hukum.

